S.O.P MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	√	TIDAK TERKENDALI	

NOMOR EDISI	1	TANGGAL EDISI	
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	
NOMOR DOKUMEN	SOP/SSK/8.1		

SALINAN	
0	√
1	
2	
3	
4	
5	
6	

PERHATIAN

Dokumen SOP ini merupakan dokumen yang terkendali apabila terdapat tanda contreng "TERKENDALI".

Bidang Sistem Manajemen Mutu LSP P3 Teknologi Informasi Banua sebagai penjaminan mutu sertifikasi harus memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan sehingga data digunakan oleh pemegang dokumen ini untuk melaksanakan asesmen

Dokumen SOP ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP P3 Teknologi Informasi Banua

	SOP	No. Bagian : SOP/SSK/8.1/MMSK
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	_MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

1. Distribusi SOP Terkendali

Distribusi SOP Terkendali diatur sebagai berikut:

Nomor Copy	Penerima	Tanggal	Tanda tangan
00	Master disimpan oleh Bidang Manajemen Mutu		
01	Dewan Pengarah		
02	Direktur LSP-P3 Banua Teknologi Informasi		
03	Bidang Administrasi		
04	Bidang Sertifikasi		
05	BNSP		
06	Asesor Kompetensi		

2. Distribusi Dokumen SOP Tidak Terkendali

Dokumen SOP Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda **"Tidak Terkendali"** berwarna biru, terlihat secara jelas pada halaman muka.

	SOP	No. Bagian : SOP/SSK/8.1/MMSK
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	_MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

SOP MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI

Penanggungjawab :	Bidang Sertifikasi
Tujuan	Memastikan kegiatan Mengembangkan dan Memelihara Skema Sertifikasi yang valid dan mampu telusur terhadap standar kompetensi
Ruang Lingkup	Mulai dari Menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi, mengembangkan struktur skema sertifikasi, memvalidasi skema sertifikasi sampai memelihara skema sertifikasi
Acuan:	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 Sertifikasi; Kode Unit M.74SPS03.138.1 (mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi)

PROSES	INSTRUKSI KERJA	SARANA/ALAT/ MEDIA	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1. Menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema sertifikasi	1.1 Identifikasi Komite skema pada lembaga sertifikasi profesi untuk skema sertifikasi unit dan paket (klaster), dan pada instansi teknis untuk okupasi nasional dan KKNI. 1.2 Identifikasi Standar kompetensi yang sah meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Harmonized International Standards dan/atau standar khusus yang ekuivalen. 1.3 Verifikasi standar kompetensi yang dipilih, berdasarkan pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 1.4 Identifikasi dan buat skema sertifikasi profesi sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik. 1.5 Identifikasi informasi dari pihak yang terkait. 1.6 Identifikasi organisasi/badan/atau profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi.	• Dok Materi Format Skema Sertisikasi • FR- SSK • Daftar Pengembangan Sertifikasi	Rekaman Daftar Pengembangan Skema Sertifikasi	• Manajer Sertifikasi • Tim Skema Sertifkasi

	SOP	No. Bagian : SOP/SSK/8.1/MMSK
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	_MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

2. Mengembangkan struktur skema sertifikasi	2.1 Identifikasi struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan dasar peserta asesmen kompetensi, permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. 2.2 Identifikasi uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). 2.3 Identifikasi dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (terms and conditions). 2.4 Informasikan standar kompetensi dan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman. 2.5 Sampaikan keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. 2.6 Tetapkan proses surveilan untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan. 2.7 Tetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. 2.8 Informasikan persyaratan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan.	Dok FR-RPS	Rek FR-RPS	• Manajer Sertifikasi • Tim Skema Sertifkasi

	SOP	No. Bagian : SOP/SSK/8.1/MMSK
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	_MENGEMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

3. Memvalidasi skema sertifikasi	3.1 Identifikasi prosedur validasi skema sertifikasi. 3.2 3.2 Validasi kriteria kompetensi peserta ujikompetesi. 3.3 3.3 Verifikasi semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. 3.4 3.4 Laporkan skema sertifikasi yang divalidasi kepada BNSP.	Rek FR-RPS Dok FR-VSS	Rek FR-VSS	• Manajer Sertifikasi • Tim Skema Sertifkasi
4. Memelihara skema sertifikasi	4.1 Evaluasi metode dan prinsip-prinsip asesmen. 4.2 Pertimbangkan pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasikan perbaikan. 4.3 Berikan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan. 4.4 Verifikasi perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP. 4.5 Identifikasi analisis pekerjaan/praktik. 4.6 Identifikasi ulasan tentang perbaikan skema untuk mencapai tranparansi pasar.	Rek FR-RPS Dok FR-PSK	Dok FR-PSK	• Manajer Sertifikasi • Tim Skema Sertifkasi

Dibuat oleh: Manajer Bidang manajemen Mutu	Diperiksa oleh: Manajer Bidang Sertifikasi	Disetujui oleh: Ketua LSP
Fakhriani Ekawati	Billy Sabella	Nur Rahmi Rosada
Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PB TEKNOLOGI INFORMASI BANUA